

ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008

¹Fadila Muajaba Kasanah, ²Dian Suluh Kusuma Dewi

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹fadilamujaba06@gmail.com, ²suluh.dian@gmail.com

Abstract

Indonesia is experiencing a polemic about the existence of multiple positions by ministers in the head of a political party. In this case, a big problem arises, one of which is the abuse of power. The purpose of this research is to analyze and examine more deeply about the prohibition of concurrent ministerial positions in political parties based on Law article 23 Number 39 of 2008. The research method used by the author is library research. As for this research, the researcher uses the Statute Approach. By using this legal approach, of course, Article 23 Number 39 of 2008 concerning Concurrent Ministerial Positions in Political Parties will be reviewed in order to be used as a barometer in order to provide justification for the object being studied by researchers regarding Concurrent Ministerial Positions in Political Parties. The results of this study are according to Law Article 23 Number 39 of 2008 the State Ministry discusses the prohibition of concurrent positions. However, in the implementation of Law Article 23 Number 39 of 2008 there are actually multiple interpretations of the existence of the law. In order to avoid multiple interpretations, it is necessary to give firmness.

Keywords: *Double Job, Political Parties*

Abstrak

Dewasa ini Indonesia mengalami polemik adanya rangkap jabatan oleh Menteri dalam ketua partai politik. Dalam hal ini timbulnya permasalahan yang besar salah satunya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang dibahas larangan rangkap jabatan menteri dalam partai politik berdasarkan Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian pustaka (*library research*). Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ini tentunya akan dikaji Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 tentang Rangkap Jabatan Menteri pada Partai Politik guna menjadi bahan barometer agar dapat memberikan pembenaran dalam objek yang sedang dikaji oleh peneliti mengenai Rangkap Jabatan Menteri pada Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara membahas mengenai larangan rangkap jabatan. Akan tetapi dalam implementasi Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 justru terdapat multitafsir dari adanya undang-undang tersebut. Agar tidak adanya multitafsir perlu diberikan ketegasan.

Kata kunci: Rangkap Jabatan, Partai Politik.

Pendahuluan

Indonesia telah menetapkan bahwa dirinya menjadi negara hukum. Adapun penjelasannya tertera di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)”. Oleh karena itu segala perlakuan yang dilakukan baik dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat agar melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

Perlu kita ketahui bahwa bentuk dari adanya negara hukum sudah diberi jaminan dari konstitusi agar dapat mewujudkan suatu hukum tersebut, dalam hal ini merupakan kepastian hukum. Mengenai konsep negara hukum disini mempunyai makna bahwa terdapat pengakuan supremasi hukum dan konstitusi. Adapun penetapan kekuasaan ini merujuk pada sistem konstitusional yang di dalamnya diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang mempunyai tonggak keadilan didalamnya memiliki sifat bebas dan tidak memihak, jaminan adanya kedudukan sama antara warga negara di mata hukum serta terjamin pula keadilan pada setiap orang,

termasuk kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang memiliki kekuasaan. (Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, 2021).

Apabila kita melihat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tentunya dalam konsep negara hukum sering ditegaskan pada konstitusi. Dengan demikian dapat dibuktikan mengenai negara Indonesia selalu mempercayai bahwa konsep negara hukum amat sangat penting untuk pedomanan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Siallagan, 2016).

Selain menganut bentuk negara hukum, Indonesia menganut sistem presidensial dalam pemerintahannya, yang dipimpin oleh seorang presiden (Suryana, 2019). Adapun penjelasannya tertera di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dijelaskan mengenai “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang”.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagai presiden, presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Disebutkan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 tahun 2002 dalam pasal 17 ayat (1) menjelaskan tentang “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri.” (Dr. H. Kaelan, 2016). Adapun secara konstitusi presiden mempunyai otoritas dalam menentukan, dan mengangkat seseorang untuk menjadi menteri sesuai dengan bidang atau urusan tertentu dalam pemerintahan (Hubbah, 2021).

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai larangan rangkap jabatan menteri dalam partai politik berdasarkan Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008. Dalam hal ini dijelaskan mengenai analisis rangkap jabatan menteri dalam partai politik berdasarkan Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, tujuan penulis adalah untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang dibahas larangan rangkap jabatan menteri dalam partai politik berdasarkan undang -undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008.

Pada undang-undang Nomer 39 tahun 2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang

selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian (Republik Indonesia, 2008).

Adapun peran menteri disini sangat penting dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pemerintahan dibidangnya (Arion et al., 2016). Pejabat menteri memiliki wewenang yang sensitif dalam menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Akan tetapi saat ini di Indonesia sedang mengalami masalah mengenai jabatan menteri, hal ini sangat perlu untuk dibahas karena terdapat rangkap jabatan yang dipilih dari ketua umum partai politik. Dapat kita lihat bukti nyatanya bahwa masih banyak dari para pejabat negara yang turut aktif dalam partai politik Dalam praktinya, rangkap jabatan seperti ini sudah tidak sukar di telinga dan juga sudah berjalan lama pula praktik dari rangkap jabatan ini (Sandhi, 2018).

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa rangkap jabatan mengalami tolak menolak dengan teori kekuasaan. Akan tetapi jika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, tentunya orang tersebut akan melakukan tindakan yang berlebihan, dan tentunya dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Akibat dari rangkap jabatan ini juga menghadirkan berbagai masalah. Dikhawatirkan dengan adanya menteri yang diangkat dari partai politik dan dirinya juga merangkap sebagai ketua umum partai politik hal tersebut termasuk dalam sifat politis. Karena tidak bisa memberikan batas pembeda antara kepentingan sebagai menteri dan juga kepentingan sebagai ketua partai politik (Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, 2021).

Adapun jika praktik rangkap jabatan ini terus menerus dilaksanakan tentu akan menjadi hal yang wajar dikalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan rangkap jabatan justru memberikan pengaruh yang luas dalam transformasi budaya dalam bekerja di sistem birokrasi

Indonesia. Akan tetapi tentunya kita harus memahami bahwa seorang pejabat negara yang merangkap jabatan di partai politik justru memmanifestasi bermacam-macam pendapat buruk yang melekat dalam masyarakat. Setidaknya ada dampak negatif yang saling berkaitan antara perangkap jabatan menteri dengan pejabat di partai politik tersebut. Dalam hal ini rangkap jabatan memiliki potensi yang cukup besar dalam melahirkan permasalahan yang mendorong adanya tindakan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Charity, 2016).

Dengan demikian menteri yang merangkap jabatan dengan ketua umum partai politik sebaiknya tak diperbolehkan, karena menteri tentunya memiliki tanggung jawab yang besar kepada pemerintahan. Dan juga kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 17 pada ayat (1) dijelaskan bahwa “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri” maka sudah sangat jelas bahwa tugas menteri ialah membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan juga diterangkan pula dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 17 pada ayat (3) dijelaskan “Menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa menteri membidangi suatu urusan dalam pemerintahan. Oleh karena itu sangat penting untuk ditinjau mengenai larangan rangkap jabatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ini tentunya akan dikaji Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 tentang Rangkap Jabatan Menteri pada Partai Politik guna menjadi bahan barometer agar dapat memberikan pembenaran dalam objek yang sedang dikaji oleh peneliti mengenai Rangkap Jabatan Menteri pada Partai Politik. Penelitian ini bersifat Yuridis normatif merupakan penelitian yang

dilaksanakan peneliti menggunakan cara meneliti data sekunder saja.

Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yang meliputi perundang-undangan dan juga peraturan presiden. Bahan yang meliputi buku, jurnal yang memiliki hubungan erat dengan objek bahasan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Indonesia telah menetapkan bahwa dirinya menjadi. Adapun penjelasannya teratut di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)”. Oleh karena itu segala perlakuan yang dilakukan baik dari masyarakat pemerintah, dan penegak hukum agar melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

Perlu kita ketahui bahwa bentuk dari adanya negara hukum sudah diberi jaminan dari konstitusi agar dapat mewujudkan suatu hukum tersebut, dalam hal ini merupakan kepastian hukum. Mengenai konsep negara hukum disini mempunyai

makna bahwa terdapat pengakuan supremasi hukum dan konstitusi. Adapun penetapan kekuasaan ini merujuk pada sistem konstitusional yang di dalamnya diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang mempunyai tonggak keadilan didalamnya memiliki sifat bebas dan tidak memihak, jaminan adanya kedudukan sama antara warga negara di mata hukum serta terjamin pula keadilan bagi setiap orang termasuk kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa (Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, 2021).

Dengan ini presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri. Dalam undang-undang Nomer 39 tahun 2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian (Republik Indonesia, 2008). Pejabat menteri memiliki wewenang yang sensitif dalam

menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*).

Dewasa ini Indonesia mengalami polemik adanya rangkap jabatan oleh menteri dalam ketua partai politik. Adapun menteri yang merangkap jabatan menjadi ketua partai politik diantaranya Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Airlangga Hartanto sebagai ketua umum partai politik Golongan Karya (Golkar) dan juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai politik Gerindra dan juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan Suharto Monoarfa sebagai ketua umum partai politik Partai Persatuan Pembangunan dan juga merangkap jabatan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas (Arjanto, 2022).

Dalam hal ini rangkap jabatan sangat dilarang supaya tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Adapun jika praktik rangkap jabatan ini terus menerus dilaksanakan tentu akan menjadi hal

yang wajar dikalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan rangkap jabatan justru memberikan pengaruh yang luas dalam transformasi budaya dalam bekerja di sistem birokrasi Indonesia. Akan tetapi tentunya kita harus memahami bahwa seorang pejabat negara yang merangkap jabatan di partai politik justru memanifestasi bermacam-macam pendapat buruk yang merekat dalam masyarakat. Setidaknya terdapat dampak negatif yang saling berkaitan antara rangkap jabatan menteri dengan pejabat di partai politik tersebut.

Oleh karena itu rangkap jabatan memiliki potensi yang cukup besar dalam melahirkan permasalahan yang mendorong adanya tindakan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Charity, 2016). Dijelaskan dalam Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 yang tentang Kementerian Negara yang berbunyi “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: *a.* pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *b.* komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; *c.* pimpinan

organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Jiika kita amati dalam pasal 23 (a) yang berbunyi “pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” maka dapat kita ketahui dalam Undang-Undang-Kementerian Negara ini menjelaskan bahwa pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan dengan menteri. Kemudian dalam pasal 23 (b) yang berbunyi “komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta” maka dapat kita ketahui dalam Undang-Undang-Kementerian Negara ini menjelaskan bahwa menteri tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan dalam komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

Adapun dalam pasal 23 (c) yang berbunyi “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” maka dapat kita ketahui dalam Undang-Undang-Kementerian Negara ini menjelaskan bahwa secara tersirat

bahwa partai politik mendapatkan sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adapun sumber keuangan partai politik juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam hal ini sumber keuangan dari partai politik salah satunya berasal dari bantuan keuangan APBN/APBD. Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa : *pertama* keuangan partai politik bersumber pada : a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; c. bantuan keuangan dari APBN/APBD. *Kedua* sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang dan jasa. *Ketiga* bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara profesional kepada partai politik (detikcom, 2019).

Akan tetapi dalam implementasi Undang -Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 justru terdapat multitafsir

dari adanya undang-undang tersebut. Agar tidak adanya multitafsir perlu diberikan ketegasan. Adapun larangan rangkap jabatan dari ketua umum partai politik harus dicantumkan secara tegas terhadap penulisannya.

Jika kita cermati dalam Undang -Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 yang berbunyi “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Dalam pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu dipertegas dengan memberi tambahan kalimat “pimpinan partai politik”. Maka pasal tersebut akan berbunyi “pimpinan partai politik dan/atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Dalam

hal ini kalimat “pimpinan partai politik” memiliki fungsi untuk menghindari adanya keredupan dalam hukum yang menjadi penyebab adanya kesalahan dalam penafsiran terhadap pasal tersebut. Dalam menyiasati adanya kesalahan penafsiran dalam pasal ini, maka adanya kejelasan kalimat “pimpinan partai politik” ini sangat efektif digunakan agar tidak muncul kesalahan penafsiran (Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, 2021).

Kesimpulan

Dewasa ini Indonesia mengalami polemik adanya rangkap jabatan oleh menteri dalam ketua partai politik. Padahal dalam Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara sudah dibahas mengenai larangan rangkap jabatan. Akan tetapi dalam implementasi Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008 justru terdapat multitafsir dari adanya undang-undang tersebut. Agar tidak adanya multitafsir perlu diberikan ketegasan. Adapun larangan rangkap jabatan dari ketua umum partai politik harus dicantumkan secara gamblang dalam

penulisannya. Seharusnya pemerintah mereview kembali undang-undang tersebut, dan kemudian melakukan pembenahan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara.

Daftar Pustaka

- Arion, T., Indarja, & Saraswati, R. (2016). Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16.
- Arjanto, D. (2022, Juni 16). *Ketua Umum Partai Politik Rangkap Jabatan jadi Menteri, Begini Regulasinya*. Retrieved Juli 10, 2022, from nasional.tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1602527/ketua-umum-partai-politik-rangkap-jabatan-jadi-menteri-begini-regulasinya>
- Charity, M. L. (2016). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System). *Legislasi Indonesia*, 13(1), 1–10.
- detikcom, T. (2019, Oktober 22). *Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?* Retrieved Juli 10, 2022, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4755724/menteri-rangkap-jabatan-pimpinan-parpol->

- bolehkah/3
- Dr. H. Kaelan, M. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Hubbah, M. M. (2021). Dampak Medioker di Era Jokowi-Jk terhadap Welfare State Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional. *Rechtenstudent*, 1(3), 240–250. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.33>
- Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, S. A. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Indonesia*, 1(1), 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Republik Indonesia. (2008). UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Republik Indonesia*. [https://www.google.com/url?sa](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo)
- Sandhi, K. M. (2018). Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik. *Skripsi*, 1-100.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137.
- Suryana, N. (2019). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional). *Core.Ac.Uk*, 247–251. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>